



PUTUSAN

NOMOR: 111 / PID. / 2012/ PT. TK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

EKHMANSYAH,SE.Gelar PANGERAN PUTCAK Bin MAT AMIN

Lahir di Surakarta, umur/tanggal lahir 37 tahun / 25 April 1974, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wraswasta, tempat tinggal Desa Surakarta RT.01.RW.03,Kecamatan Abung Timur , Kabupaten Lampung Utara.

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2012 s/d tanggal 02 Mei 2012 ;
4. Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 09 April 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 07 Juli 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SUKOYONO,SH.MH. dan M.BAIJURI BASNI,SH. Penasehat Hukum pada Kantor Unit Pelayanan dan Bantuan Hukum STIHMUHAMMADIYAH Kotabumi yang beralamat di jalan Hasan Kepala Ratu No.1052 Sindang Sari Kotabumi Lampung Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa EKHMANSYAH, SE.PUTCAK Bin MAT AMIN, padahari Minggu Pukul 14.00 Wib. Tanggal 15 Mei 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2011 bertempat di Dusun Sura Jaya Desa Surakarta Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang ke Perkebunan sawit milik Ir. Akmad Safuan Amir, MM Bin Hi. Amirudin, kemudian terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil buah sawit dengan cara memetik buah sawit tersebut dari pohonnya menggunakan golok lalu buah sawit yang sudah terpetik tersebut dikumpulkan kemudian dinaikkan atau dimasukkan kedalam gerobak oleh terdakwa yang mana buah sawit tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada pengecer buah sawit. Bahwa buah sawit milik sdr. Ir. Akhmad Safuan Amir, MM Bin Hi. Amirudin yang diambil oleh terdakwa tersebut sebanyak lebih kurang 500 Kg (lima ratus kilogram) yang bernilai lebih kurang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (duaratus lima puluh rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EKHAMANSYAH,SE Gelar PANGERAN
PUTCAK Bin MAT AMIR, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan
pada dakwaan kesatu diatas, telah mengambil barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum, yang mana niat untuk itu telah ternyata ada dan
adanya permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak selesai bukan
karena kehendak terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

Pada suatu waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,
berawal ketika terdakwa datang ke Perkebunan sawit milik Ir.Akhmad Safuan
Amir,MM Bin Hi. Amirudin, kemudian terdakwa tanpa seijin atau
sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil buah sawit dengan cara
memetik buah sawit tersebut dari pohonnya menggunakan golok lalu buah
sawit yang sudah terpetik tersebut dikumpulkan kemudian dinaikkan atau
dimasukkan kedalam gerobak, ,namun pada saat itu belum selesai semua
buah sawit diangkut ke gerobak sudah ketahuan oleh pemiliknya yang mana
buah sawit tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada pengecer
buah sawit. Bahwa buah sawit milik sdr.Ir.Akhmad Safuan Amir,MM Bin
Hi.Amirudin yang diambil oleh terdakwa tersebut sebanyak lebih kurang 500 kg
(lima ratus kilo gram) yang bernilai lebih kurang sebesar Rp.600.000,-(enam
ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang dari Rp.250,-(dua ratus
lima puluh rupiah) ;



Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP .

Setelah membaca tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EKHMANSYAH,SE Gelar PANGERAN PUTCAK Bin MAT AMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN ", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKHMANSYAH,SE Gelar PANGERAN PUTCAK Bin MAT AMIR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 15 Kg (lima belas kilogram) kelapa sawit yang dibungkus dalam karung pupuk merek Phonska dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 29 Mei 2012 Nomor: 83/PID.B/2012/PN.KB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKHMANSYAH,SE.Gelar PANGERAN PUTCAK Bin MAT AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan ;



4. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15(lima belas) kilo gram kelapa sawit yang dibungkus dalam karung pupuk merk Phonska dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ir.lakhmad Safuan Amir,M.M Bin (Alm) Hi.Amirudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 04 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 17/Akta. Bdg/ 2012/PN.KB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 07 Juni 2012.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kuasa hukum terdakwa mengajukan memori banding pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi yaitu seperti tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 04 Juni 2012.



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 29 Mei 2012 dengan dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa hukum terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 04 Juni 2012, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Kuasa hukum terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan perkara ini adalah merupakan perkara perdata dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pbanding;
2. Membebaskan terdakwa / pbanding Ekmansyah, SE. Glr. Pangeran Putcak Mergo dari segala dakwaan;
3. Membebaskan terdakwa / pbanding Ekmansyah, SE. Glr. Pangeran Putcak Mergo dari segala tuntutan hukum;
4. Merehabilitasi nama baik terdakwa / pbanding Ekmansyah, SE. Glr. Pangeran Putcak Mergo;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, setelah mempelajari memori banding yang diajukan Kuasa Hukum terdakwa ternyata merupakan ulangan dari pembelaannya, tidak ada hal-hal yang baru, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, dalam putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 29 Mei 2012 nomor : 83/Pid.B/2012/PN.KB serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan ke satu, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum maka diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi tersebut memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 29 Mei 2012 nomor : 83/Pid.B/2012/PN.KB. yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. Undang-undang RI. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI.No.49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan umum dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 29 Mei 2012 Nomor: 83/PID./B/2012/PN.KB. yang di mintakan banding tersebut;
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **03 JULI 2012** oleh: **SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, **NAOMI MANGGALATUNG,SH** dan **SUTARTO KS,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 Juni 2012 No.111/Pen.Pid/2012/PT.TK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **TIONAR MANURUNG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan tetapi, tanpa dihadiri terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. NAOMI MANGGALATUNG, SH. SABUNGAN
PARHUSIP,SH.MH.
2. SUTARTO KS,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TIONAR MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)